



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROPINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR: 51 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang** : Bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURANWALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN, ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PAGAR ALAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. sKota adalah Kota Pagar Alam;
2. Walikota adalah Walikota Pagar Alam;
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam;
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut organisasi perangkat daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan Daerah, Kecamatan dan Kelurahan dalam Kota Pagar Alam;
6. Dinas adalah Dinas pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam;
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam;
8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam;
9. Sub bagian adalah Sub bagian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam;
10. Seksi adalah Seksi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam;

11. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam;
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana teknis dinas pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam;
13. Lembaga Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah Lembaga yang melaksanakan sistem pengadaan secara elektronik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam;
14. Radio Besemah yang selanjutnya disebut Besemah FM adalah lembaga penyiaran daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam;
15. Pejabat Pengelola Informasi Daerah yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang berwenang mengelola informasi-informasi daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam;
16. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut TIK adalah seluruh kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan informasi antar media komunikasi.
17. *Electronic Government* yang selanjutnya disebut *e-Government* adalah pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada kegiatan-kegiatan pemerintahan;
18. *Smart City* adalah pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah daerah untuk melayani dan memenuhi seluruh kebutuhan dan kepentingan penduduknya;
19. *Government Chief Information Officer* yang selanjutnya disebut (GCIO) adalah penyelenggara ekosistem TIK *Smart City* di lingkup Kota Pagar Alam;
20. *Data Center* (DC) atau pusat data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data;
21. *Disaster Recovery Center* (DRC) atau pusat pemulihan data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting sistem elektronik yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia;
22. *Government Cloud Computing* adalah layanan jasa alih daya pengelolaan TIK instansi pemerintah ke pihak lain;
23. *Application Programm Interface* (API) adalah sekumpulan perintah, fungsi, komponen, dan protokol yang disediakan oleh sistem operasi ataupun bahasa pemrograman tertentu yang dapat digunakan oleh programmer saat membangun perangkat lunak;
24. *Briefing Notes* adalah catatan-catatan singkat yang digunakan dalam suatu rapat, diskusi atau siaran pers;

25. *Press Release* atau siaran pers adalah tulisan atau berita atau informasi yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk memberitahukan kegiatan pemerintahan kepada masyarakat luas, baik kegiatan yang telah, sedang maupun yang akan dilakukan;
26. *Backgrounders* adalah deskripsi tentang informasi yang disampaikan dalam press release, deskripsi ini di sertai data-data pendukung yang berkaitan dengan penjelasan tentang informasi yang disampaikan;
27. Pejabat Nama Domain adalah pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Instansi untuk melakukan pendaftaran dan pengelolaan nama domain instansi;
28. *Business Process Re-engineering* adalah perencanaan strategi kerja baru, aktivitas perancangan proses yang aktual dan implementasi perubahan dalam semua dimensi teknologi, manusia dan organisasi yang kompleks.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

1. Dinas adalah unsur pelaksana yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
2. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub bagian umum dan kepegawaian;
 - b. Sub bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan.
3. Bidang Pengelolaan Data, Informasi dan Komunikasi Publik, membawahi:
 - a. Seksi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi publik;
 - b. Seksi Pengelolaan Data dan Statistik;
 - c. Seksi Publikasi dan Media Komunikasi.
4. Bidang Aplikasi, Tata Kelola Informatika dan *e-Government*, membawahi:
 - a. Seksi Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - b. Seksi Pengembangan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - c. Seksi Keamanan Informasi dan Persandian.

5. Bidang Kehumasan dan Pengembangan Sumberdaya, membawahi:
 - a. Seksi Kehumasan dan Layanan Informasi;
 - b. Seksi Pemberdayaan dan Penyediaan Akses Informasi;
 - c. Seksi Kemitraan dan Kerjasama.
6. Kelompok jabatan fungsional;
7. UPTD;
8. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
9. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif berkoordinasi dengan Sekretaris;
10. Sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
11. Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang;
12. Kelompok jabatan fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dalam pelaksanaantugasnya secara administrasi berkoordinasi dengan Sekretaris dan secara operasional berkoordinasi dengan Bidang terkait;
13. UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dalam pelaksanaan tugasnya secara administrasi berordinasi dengan Sekretaris dan secara operasional berordinasi dengan Bidang terkait;
14. Bagan Susunan Organisasi Dinas tersebut pada lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB IV
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BAGIAN KESATU

Pasal 4

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Walikota.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 4, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang:
 1. Pengelolaan opini, dan aspirasi publikdilingkup pemerintahdaerah;

2. Pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah;
 3. Pelayanan informasi publik;
 4. Penyediaan konten lintas sektoral;
 5. Pengelolaan media komunikasi publik;
 6. Pelayanan hubungan media;
 7. Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
 8. Penyediaan akses informasi;
 9. Pelayanan infrastruktur dasar *data center*, *disaster recovery center* dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintah Kota;
 10. Pelayanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet;
 11. Pelayanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi;
 12. Pelayanan manajemen data dan informasi *e-Government*;
 13. Pengintegrasian layanan publik dan pemerintahan;
 14. Pelayanan keamanan informasi *e-Government*;
 15. Pelayanan sistem komunikasi intra pemerintah Kota;
 16. Pelayanan nama domain dan sub domain bagi lembaga;
 17. Pelayanan publik dan kegiatan Provinsi;
 18. Pengembangan sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pemerintah daerah dan masyarakat;
 19. Penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Kota;
 20. Penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) *Smart City* lingkup Kota;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang:
1. Pengelolaan opini, dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah;
 2. Pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah;
 3. Pelayanan informasi publik;
 4. Penyediaan konten lintas sektoral;
 5. Pengelolaan media komunikasi publik;
 6. Pelayanan hubungan media;
 7. Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
 8. Penyediaan akses informasi;
 9. Pelayanan infrastruktur dasar *data center*, *disaster recovery center* dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintah Kota;
 10. Pelayanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet;

11. Pelayanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi;
 12. Pelayanan manajemen data dan informasi *e-Government*;
 13. Pengintegrasian layanan publik dan pemerintahan;
 14. Pelayanan keamanan informasi *e-Government*,
 15. Pelayanan sistem komunikasi intra pemerintah kota;
 16. Pelayanan nama domain dan sub domain bagi lembaga;
 17. Pelayanan publik dan kegiatan Provinsi;
 18. Pengembangan sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pemerintah daerah dan masyarakat;
 19. Penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Kota;
 20. Penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) *Smart City* lingkup Kota;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang :
1. Pengelolaan opini, dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah;
 2. Pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah;
 3. Pelayanan informasi publik;
 4. Penyediaan konten lintas sektoral;
 5. Pengelolaan media komunikasi publik;
 6. Pelayanan hubungan media;
 7. Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
 8. Penyediaan akses informasi;
 9. Pelayanan infrastruktur dasar *data center*, *disaster recovery center* dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintah Kota;
 10. Pelayanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet;
 11. Pelayanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi;
 12. Pelayanan manajemen data dan informasi *e-Government*;
 13. Pengintegrasian layanan publik dan pemerintahan;
 14. Pelayanan keamanan informasi *e-Government*,
 15. Pelayanan sistem komunikasi intra pemerintah kota;
 16. Pelayanan nama domain dan sub domain bagi lembaga;
 17. Pelayanan publik dan kegiatan Provinsi;
 18. Pengembangan sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pemerintah daerah dan masyarakat;

19. Penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Kota;
 20. Penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) *Smart City* lingkup Kota;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota.

**BAGIAN KEDUA
SEKRETARIAT**

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas di bidang kesekretariatan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Persiapan bahan koordinasi penyusunan dan pengendalian rencana program kerja;
- b. Pengelolaan dan pengordinasian pelaksanaan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup dinas;
- c. Pengordinasian dan memberi petunjuk kepada para Kepala Bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan kinerja;
- e. Penyusunan, penginventarisasian, dan pengkoordinasian data dalam rangka penatausahaan;
- f. Pengelolaan dan pengkoordinasian serta pelaksanaan urusan umum, perpustakaan dan kearsipan, kepegawaian, keuangan dan aset, program dan laporan;
- g. Pelaksanaan monitoring, pengendalian umum, kearsipan, keuangan, kepegawaian, dan aset;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 8

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat di bidang umum dan kepegawaian.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 8, sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
- b. Pelaksanaan penataan dan pengelolaan administrasi umum dan administrasi kepegawaian, hubungan kemasyarakatan dan keprotokolan dinas;
- c. Pelaksanaan pengelolaan urusan perlengkapan, barang inventaris/aset dinas, baik yang bergerak maupun tidak bergerak;
- d. Pelaksanaan pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat, rumah tangga, perpustakaan dan kearsipan;
- e. Pelaksanaan pengelolaan tatausaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data pegawai, buku induk pegawai, mutasi, pengangkatan, kenaikan pangkat, pembinaan karier dan pensiun pegawai;
- f. Pelaksanaan penyusunan administrasi dan informasi kepegawaian, perencanaan pegawai serta evaluasi kepegawaian;
- g. Penyelenggaraan usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai;
- h. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 10

Sub bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat di bidang perencanaan, keuangan, dan pelaporan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 10, sub bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang administrasi keuangan;
- b. Pelaksanaan penghimpunan dan pengolahan bahan-bahan untuk menyusun anggaran;
- c. Penyiapan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan pelaksanaannya;
- d. Pelaksanaan pengelolaan tata usaha keuangan dan pembukuan realisasi anggaran pendapatan dan belanja;
- e. Pelaksanaan penyusunan administrasi penyelenggaraan tata usaha pembayaran gaji pegawai;
- f. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- g. Pelaksanaan perhitungan anggaran dan verifikasi Surat Pertanggung jawaban (SPJ);

- h. Pelaksanaan penyusunan dan penyampaian laporan di bidang keuangan, penggunaan anggaran, laporan bulanan, semesteran dan tahunan;
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- j. Pelaksanaan pengumpulan dan pengadaan sistematisasi data untuk bahan penyusunan program;
- k. Pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan penyusunan rencana program, Rencana Strategis, Rencana Kerja Anggaran, Penetapan Kinerja;
- l. Pelaksanaan penyusunan, pengumpulan, inventarisasi, pengkajian dan analisis pelaporan serta penyajian data statistik serta dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- m. Pelaksanaan penyusunan laporan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- n. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- o. Pelaksanaan Laporan Kinerja (LAKIP);
- p. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas;
- q. Pelaksanaan dan menyampaikan data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *website* SKPD dan *website* Pemerintah Daerah;
- r. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Bidang Pengelolaan Data, Informasi
dan Komunikasi Publik

Pasal 12

Bidang pengelolaan data, informasi dan komunikasi publik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas di bidang pengelolaan data, informasi dan komunikasi publik.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 12, bidang pengelolaan data, informasi dan komunikasi publik mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan data, informasi dan komunikasi publik dilingkup pemerintah kota, meliputi:

1. Pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Kota;
 2. Pelayanan informasi publik;
 3. Penyediaan konten lintas sektoral; dan
 4. Pengelolaan media komunikasi publik di Kota.
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan di bidang pengelolaan data, informasi dan komunikasi publik dilingkup Pemerintah Kota, meliputi :
1. Pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Kota;
 2. Pelayanan informasi publik;
 3. Penyediaan konten lintas sektoral; dan
 4. Pengelolaan media komunikasi publik di Kota.
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan data, informasi dan komunikasi publik dilingkup Pemerintah Kota, meliputi :
1. Pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Kota;
 2. Pelayanan informasi publik;
 3. Penyediaan konten lintas sektoral; dan
 4. Pengelolaan media komunikasi publik di Kota.
- d. Penyiapan bahan-bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan data, informasi dan komunikasi publik dilingkup pemerintah kota, meliputi :
1. Pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Kota;
 2. Pelayanan informasi publik;
 3. Penyediaan konten lintas sektoral; dan
 4. Pengelolaan media komunikasi publik di Kota.
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan data, informasi dan komunikasi publik di lingkup Pemerintah Kota, meliputi :
1. Pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Kota;
 2. Pelayanan informasi publik;
 3. Penyediaan konten lintas sektoral; dan
 4. Pengelolaan media komunikasi publik di Kota.
- f. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 14

Seksi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok bidang di bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 14, seksi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi:

- a. Pelayanan monitoring isu publik dimedia (media massa dan sosial);
- b. Pengumpulan pendapat umum (survei dan jajak pendapat);
- c. Pengolahan aduan masyarakat di Kota; dan
- d. Pelaksanakan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 16

Seksi Pengolahan Data dan Statistik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok bidang di bidang Pengolahan Data dan Statistik.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 16, Seksi Pengolahan Data dan Statistik mempunyai fungsi:

- a. Pelayanan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral, lingkup nasional dan Pemerintah Kota;
- b. Pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral, lingkup Nasional, dan Kota;
- c. Pengolahan informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral, lingkup Nasional, dan Kota;
- d. Pengelolaan informasi publik untuk Implementasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- e. Pelayanan informasi publik untuk Implementasi Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- f. Pelayanan pengaduan masyarakat di Kota;
- g. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 18

Seksi Publikasi dan Media Komunikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok bidang di bidang Publikasi dan Media Komunikasi.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 18, seksi Publikasi dan Media Komunikasi mempunyai fungsi:

- a. Pelayanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif pemerintah daerah;
- b. Pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal;
- c. Pembuatan konten lokal;
- d. Pengelolaan saluran komunikasi milik Pemerintah Daerah/media internal;
- e. Diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah di Kota;
- f. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Keempat

Bidang Aplikasi, Tata Kelola

Informatika dan *E-Government*

Pasal 20

Bidang Aplikasi, Tata Kelola Informatika dan *e-Government* mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas di bidang Aplikasi, Tata Kelola Informatika dan *e-Government*.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 20, bidang Aplikasi, Tata Kelola Informatika dan *E-Government* mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang:
 1. Pelayanan infrastruktur dasar *Data Center*, *Disaster Recovery Center* dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintah Kota;
 2. Pelayanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet;
 3. Pelayanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi;
 4. Pelayanan manajemen data informasi *e-Government*;
 5. Integrasi pelayanan publik dan pemerintahan;
 6. Pelayanan keamanan informasi *e-Government*;
 7. Pelayanan sistem komunikasi intra pemerintah Kota;
- b. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang:
 1. Pelayanan infrastruktur dasar *Data Center*, *Disaster Recovery Center* dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintah Kota;
 2. Pelayanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet;
 3. Pelayanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi;

4. Pelayanan manajemen data informasi *e-Government*;
 5. Integrasi pelayanan publik dan pemerintahan;
 6. Pelayanan keamanan informasi *e-Government*;
 7. Pelayanan sistem komunikasi intra pemerintah Kota;
- c. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang :
1. Pelayanan infrastruktur dasar *Data Center, Disaster Recovery Center* dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintah Kota;
 2. Pelayanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet;
 3. Pelayanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi;
 4. Pelayanan manajemen data informasi *e-Government*;
 5. Integrasi pelayanan publik dan pemerintahan;
 6. Pelayanan keamanan informasi *e-Government*;
 7. Pelayanan sistem komunikasi intra pemerintah Kota.
- d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang:
1. Pelayanan infrastruktur dasar *Data Center, Disaster Recovery Center* dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintah Kota;
 2. Pelayanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet;
 3. Pelayanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi;
 4. Pelayanan manajemen data informasi *e-Government*;
 5. Integrasi pelayanan publik dan pemerintahan;
 6. Pelayanan keamanan informasi *e-Government*;
 7. Pelayanan sistem komunikasi intra pemerintah Kota.

Pasal 22

Seksi Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok bidang di bidang Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 22, seksi Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi:

- a. Pelayanan pengembangan dan penyelenggaraan *Data Center (DC)* dan *Disaster Recovery Center (DRC)*;
- b. Pelayanan pengembangan dan inovasi Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam implementasi *e-Government*;
- c. Pelayanan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan Teknologi Informatika, *Government Cloud Computing*;
- d. Pelayanan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik;

- e. Pelayanan filtering konten negatif;
- f. Pelayanan interkoneksi jaringan intra pemerintah.

Pasal 24

Seksi Pengembangan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok bidang di bidang Pengembangan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 24, Seksi Pengembangan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi :

- a. Pelayanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi;
- b. Pelayanan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan publik;
- c. Penetapan standar format data dan informasi, walidata dan kebijakan;
- d. Pelayanan *recovery* data dan informasi;
- e. Pelayanan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan;
- f. Pelayanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan dan Sistem Informasi Publik;
- g. Pelayanan interoperabilitas;
- h. Pelayanan interkoneksi layanan publik dan pemerintahan;
- i. Pelayanan Pusat *Application Programm Interface* (API) daerah.

Pasal 26

Seksi Keamanan Informasi dan Persandian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok bidang di bidang Keamanan Informasi dan Persandian.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 26, Seksi Keamanan Informasi dan Persandian mempunyai fungsi :

- a. Pelayanan monitoring trafik elektronik;
- b. Pelayanan penanganan insiden keamanan informasi;
- c. Pelayanan peningkatan kapasitas Sumber daya manusia di bidang keamanan informasi;
- d. Pelayanan keamanan informasi pada sistem elektronik Pemerintah Daerah;
- e. Pelaksanaan audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- f. Penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan

- produktif;
- g. Pelayanan penyediaan prasarana dan sarana komunikasi pemerintah;
 - h. Pelayanan bimbingan teknis dalam pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparaturn pemerintahan.

Bagian Kelima
Bidang Kehumasan dan Pengembangan
Sumberdaya
Pasal 28

Bidang Kehumasan dan Pengembangan Sumberdaya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas di bidang Kehumasan dan Pengembangan Sumberdaya.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 28, bidang Kehumasan dan Pengembangan Sumberdaya mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang :
 - 1. Pelayanan hubungan media;
 - 2. Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi;
 - 3. Pelayanan nama domain dan sub domain bagi lembaga;
 - 4. Pelayanan publik dan kegiatan Kota;
 - 5. Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintah Kota dan Masyarakat;
 - 6. Penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Kota;
 - 7. Penyelenggaraan Ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) *Smart City* di Kota.
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang :
 - 1. Pelayanan hubungan media;
 - 2. Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi;
 - 3. Pelayanan nama domain dan sub domain bagi lembaga;
 - 4. Pelayanan publik dan kegiatan Kota;
 - 5. Pengembangan sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pemerintah Kota dan Masyarakat;
 - 6. Penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Kota;
 - 7. Penyelenggaraan Ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) *Smart City* di Kota.
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan, di bidang :
 - 1. Pelayanan hubungan media;

2. Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi;
 3. Pelayanan nama domain dan sub domain bagi lembaga;
 4. Pelayanan publik dan kegiatan Kota;
 5. Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pemerintah Kota dan Masyarakat;
 6. Penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Kota;
 7. Penyelenggaraan Ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) *Smart City* di Kota.
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang :
1. Pelayanan hubungan media;
 2. Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi;
 3. Pelayanan nama domain dan sub domain bagi lembaga;
 4. Pelayanan public dan kegiatan Kota;
 5. Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pemerintah Kota dan Masyarakat;
 6. Penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Kota;
 7. Penyelenggaraan Ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) *Smart City* di Kota.
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang :
1. Pelayanan hubungan media;
 2. Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi;
 3. Pelayanan nama domain dan sub domain bagi lembaga;
 4. Pelayanan publik dan kegiatan Kota;
 5. Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pemerintah Kota dan Masyarakat;
 6. Penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Kota;
 7. Penyelenggaraan Ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) *Smart City* di Kota.

Pasal 30

Seksi Kehumasan dan Layanan Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok bidang di bidang Kehumasan dan Layanan Informasi.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 30, Seksi Kehumasan dan Layanan Informasi mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan hubungan media di Kota;
- b. Penyelenggaraan layanan pengelolaan informasi publik;
- c. Pelayanan pengaduan masyarakat, pengelolaan hubungan dengan media (media relations), penyediaan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah (*briefing notes, press release, backgrounders*) di Kota.

Pasal 32

Seksi Pemberdayaan dan Penyediaan Akses Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok bidang di bidang Pemberdayaan dan Penyediaan Akses Informasi.

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 32, Seksi Pemberdayaan dan Penyediaan Akses Informasi mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi;
- b. Pelaporan terkait fungsi penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, serta Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kota;
- c. Pengembangan sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintah dan masyarakat di Kota;
- d. Penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik, Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Publik;
- e. Layanan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan, menetapkan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Layanan pengelolaan domain dan sub domain Pemerintah Kota;
- f. Pelayanan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, Portal dan website, menetapkan dan mengubah nama pejabat domain, menetapkan

- mengubah nama domain dan sub domain, menetapkan tata kelola nama domain, sub domain;
- g. Pelayanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis teknis bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
 - h. Pelayanan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi *e-Government* dan *Smart City* dan promosi pemanfaatan layanan *Smart City* di Kota.

Pasal 34

Seksi Kemitraan dan Kerjasama mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Bidang Kehumasan dan Pengembangan Sumberdaya.

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 34, Seksi Kemitraan dan Kerjasama mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) serta penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) *Smart City* di Kota;
- b. Pelayanan, penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi *e-Government* Kota;
- c. Pelayanan koordinasi kerjasama lintas Organisasi Perangkat Daerah, lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah, Layanan integrasi pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan *e-Government* Pemerintah Kota;
- d. Pelayanan pengembangan *Business Process Re-engineering* pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (*Stakeholder Smart City*);
- e. Pelayanan Sistem Informasi *Smart City*;
- f. Pelayanan interaktif Pemerintah dan Masyarakat;
- g. Pelayanan penyediaan sarana dan sarana pengendalian *Smart City*.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 36

- a. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kota sesuai dengan keahlian, kebutuhan dan kewenangannya;
- b. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga profesional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

- berlaku;
- c. Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional yang mempunyai kriteria sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan analisis beban kerja.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Pasal 37

- a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis;
- b. Kepala Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada poin b diangkat dan diberhentikan oleh Walikota;
- c. Kepala Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada poin b secara teknis administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang terkait.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang, Sub Bagian, Seksi, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, konsultasi, komunikasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain.

Pasal 39

Setiap pimpinan unit dan sub unit pada Dinas Komunikasi dan Informatika wajib mengawasi bawahannya masing-masing, mengordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Bila terjadi penyimpangan, maka mengambil langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

Setiap pimpinan unit dan sub unit wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berjenjang.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Ini dengan Penempatannya dalam berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal : 12 Desember 2016

WALIKOTA PAGAR ALAM


dto
IDA FITRIATI BASJUNI

Diundangkan di Pagar Alam
Pada tanggal : 15 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto
SAFRUDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2016 NOMOR 51

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA PAGAR ALAM (TIPE B)**



WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

IDA FITRIATI BASJUNI